



PENETAPAN

Nomor 30/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

HARDJONO, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 14 Februari 1964, Umur 56 tahun, Beragama Kristen, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Perum Batuan Block EE No. 20, RT.013/ RW.002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 8 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 9 September 2020 Nomor 30/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp, telah mengajukan permohonannya, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Kawin Sah dengan seorang Perempuan bernama : **MUJIANIK**, yang pernikahannya dilaksanakan di Catatan Sipil (CAPIL) Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan mendiang istri Pemohon **MUJIANIK**, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **SURYA INDRAYANI**, lahir Sumenep pada tanggal 21 Januari 1994;
 - b. **SYAIFUL AYURDHI**, lahir di Sumenep pada tanggal 5 Januari 2001;
 - c. **ESTER WULANDARI**, lahir di Sumenep, pada tanggal 15 Februari 2010.
3. Bahwa istri Pemohon **MUJIANIK** saat ini telah meninggal dunia;
4. Bahwa istri Pemohon selama dalam perkawinannya dengan Pemohon selain mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut diatas, istri Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018, dengan luas tanah 90 M² (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Batuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak HARDJONO dan MUJIANIK;

5. Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon sebagaimana disebut dalam diktum Nomor : 2, saat ini masih di bawah umur;
6. Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan anak-anak, dan salah satu jalan adalah Pemohon hendak menjual tanah yang atas nama suami Pemohon;
7. Bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Pemohon saat ini masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selain bertindak diri sendiri juga mohon ditunjuk sebagai Kuasa dari 1 (satu) orang anak tersebut diatas untuk melakukan perolehan Hak/Menjual : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018, dengan luas tanah 90 M² (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak HARDJONO dan MUJIANIK;
8. Bahwa Pemohon untuk ditunjuk sebagai Kuasa dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HARDJONO) adalah orang tua dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, selain bertindak diri sendiri juga sebagai Kuasa dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yang bernama : ESTER WULANDARI; untuk melakukan proses peralihan Hak/Menjual berupa : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018, dengan luas tanah 90 M² (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak HARDJONO dan MUJIANIK;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ester Wulandari yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 19 Maret 2010, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hardjono nomor NIK 3529261402640002, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda**P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama To Bak Keung dengan Mujianik yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 29 Januari 1993, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda**P-3**;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hardjono Nomor 3529262806110001 tertanggal 23-072018, yang telah dicocokkan ternyata Copy dari copy, untuk selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Foto Copy Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda**P-5**;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian nomor 236/ 435.302.101/2020 atas nama MUJIANIK tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda**P-6**;
7. Foto Copy Sertipikat tanah Hak milik Nomor 1018, Desa Batuan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep atas nama Harjono, yang telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda**P-7**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah janji secara agama di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi 1: SLAMET RIADI, Lahir di Sumenep, tanggal 11 Mei 1991, Umur 29 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Batuan I/ 11, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Mujianik, pada saat pernikahan saksi belum lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai 3 orang anak yakni anak yang pertama bernama Surya Indrayani, anak kedua Syaiful Ayurdhi dan anak ke tiga Ester Wulandari;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di ;
- Bahwa Perum Batuan Block EE No. 20, RT.013/ RW.002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri dari Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin menjual tanah miliknya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bahwa anak ke tiga pemohon yang bernama Ester Wulandari tersebut masih berusia 10 tahun;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Syaiful Ayurdhi saat ini berusia 20 tahun;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Surya Indrayani saat ini berusia 26 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan penetapan kuasa menjual karena salah satu anak dari Pemohon yang bernama Ester Wulandari adalah anak dibawah umur jadi untuk kuasa menjualnya dikuasakan kepada pemohon sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kuasa menjual untuk menjual harta milik Pemohon yang berupa tanah bersertifikat Hak Milk Nomor 1018 atas nama Hardjono, Sebidang Tanah di Sumenep dengan luas 90M²;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa semua keluarga sudah sepakat semua untuk menjual harta berupa tanah dengan luas 90M² atas nama Pemohon sendiri yakni saudara Hardjono;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2: ACHSAN SANTOSO, Lahir di Sumenep, tanggal 22 Mei 1994, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi merupakan teman dari anak kedua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau pemohon sudah berkeluarga dan mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ibu Mujjanik, pada saat pernikahan saksi belum lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai 3 orang anak yakni anak yang pertama bernama Surya Indrayani, anak kedua Syaiful Ayurdhi dan anak ke tiga Ester Wulandari;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di ;
- Bahwa Perum Batuan Block EE No. 20, RT.013/ RW.002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sepengetahuan saksi Istri dari Pemohon sudah meninggal sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon ingin menjual tanah miliknya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bahwa anak ke tiga pemohon yang bernama Ester Wulandari tersebut masih berusia 10 tahun;
- Bahwa anak kedua Pemohon yang bernama Syaiful Ayurdhi saat ini berusia 20 tahun;
- Bahwa anak pemohon yang pertama yang bernama Surya Indrayani saat ini berusia 26 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan penetapan kuasa menjual karena salah satu anak dari Pemohon yang bernama Ester Wulandari adalah anak dibawah umur jadi untuk kuasa menjualnya dikuasakan kepada pemohon sebagai orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kuasa menjual untuk menjual harta milik Pemohon yang berupa tanah bersertifikat Hak Milk Nomor 1018 atas nama Hardjono, Sebidang Tanah di Sumenep dengan luas 90M²;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 30/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp



- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa semua keluarga sudah sepakat semua untuk menjual harta berupa tanah dengan luas 90M² atas nama Pemohon sendiri yakni saudara Hardjono dan Mujjanik;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar semua dan tidak ada keberatannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan kuasa menjual untuk menjual harta milik Pemohon yang berupa tanah bersertifikat Hak Milk Nomor 1018 atas nama Hardjono, Sebidang Tanah di Sumenep dengan luas 90M yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak Hardjono dan Mujjanik (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

(vide: M. Yahya Harahap: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005);

Menimbang, berdasarkan bukti Surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hardjono nomor NIK 3529261402640002, (bukti surat P-2) dan keterangan saksi-saksi, pemohon bertempat tinggal di Perum Batuan Block EE Nomor 20, RT.013/ RW.002, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan Alat bukti berupa Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan Keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa terhadap anak yang bernama Ester Wulandari untuk menjual harta milik Pemohon yang berupa tanah bersertifikat Hak Milk Nomor 1018 atas nama Hardjono, Sebidang Tanah di Sumenep dengan luas 90M² yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama To Bak Keung dengan Mujianik yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 29 Januari 1993 (bukti surat P-2), pemohon telah menikah secara sah dengan seseorang yang bernama Mujianik dan semasa hidupnya antara pemohon dan istrinya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang naka yakni yakni anak yang pertama bernama Surya Indrayani, anak kedua Syaiful Ayurdhi dan anak ke tiga Ester Wulandari (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Mujianik memiliki harta peninggalan sebagaimana berupa tanah bersertifikat Hak Milk Nomor 1018 atas nama Hardjono, Sebidang Tanah di Sumenep dengan luas 90M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak Hardjono dan Mujianik (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saat ini Mujianik sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 236/ 435.302.101/2020 atas nama MUJIANIK tertanggal 11 Agustus 2020 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengakuan Ahli Waris tertanggal 11 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Pemohon yakni Hardjono, Surya Indriyani, Syaiful Ayurdhi dan Ester Wulandari yang mana hal tersebut atas sepengetahuan Kepala Desa Batuan dan Sekretaris Desa sebagai saksi serta diketahui juga oleh Kepala Dusun, (bukti surat P-5), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mujianik adalah istri sah dari pemohon Hardjono dan semasa hidupnya pemohon sdan Mujianik memiliki tanah yang terletak di di Sumenep dengan luas 90M² yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak Hardjono dan Mujianik (bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni saksi 1. Rudmi Zainal memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Amirul Syahansah Putera dan yang kedua bernama M. Haykal Rizal Atthoriq sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan waris (bukti P-4), dan M. Haykal Rizal Atthoriq lahir pada tanggal 29 September 2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 1326/B/2003 tertanggal 29 September 2003 (bukti P-2) sehingga M. Haykal Rizal Atthoriq pada saat ini berumur 16 Tahun, dengan demikian M. Haykal Rizal Atthoriq masih dibawah umur atau belum dewasa maka M. Haykal Rizal Atthoriq tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah Dewasa, Bahwa untuk memenuhi persyaratan perjanjian jual beli tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili keponakannya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Ester Wulandari sebagaimana Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hardjono Nomor 3529262806110001 tertanggal 23-072018 (bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyakan pada saat ini Ester Wulandari yang merupakan anak ke tiga dari Pemohon masih berusia 10 tahun hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ester Wulandari yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 19 Maret 2010 (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan pula tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya permohonan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkannya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, segala ketentuan dari Perundang-Undangan yang berlaku dan Ketentuan-Ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (HARDJONO) adalah orang tua dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur, selain bertindak diri sendiri juga sebagai Kuasa dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, yang bernama: ESTER WULANDARI; untuk melakukan proses peralihan Hak/ Menjual berupa: sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1018, dengan luas tanah 90 M² (Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep atas nama Pemegang Hak HARDJONO dan MUJIANIK;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari ini **Selasa**, tanggal **15 September 2020**, oleh Kami **YAHYA WAHYUDI, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **H. ACHMAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim,

H. ACHMAD RIFAI, SH.

YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)